

ABSTRAK

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2026 di Ende oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ende.

Keputusan ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dihentikan penggunaannya atau mengalami kerusakan berat pada Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Penghapusan BMN.

Dasar hukum keputusan ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan dan penghapusan BMN, serta Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tata kerja dan pedoman teknis pengelolaan BMN di lingkungan KPU.

Melalui keputusan ini ditetapkan susunan Tim Penghapusan BMN Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Tim bertugas melakukan inventarisasi barang-barang yang rusak atau tidak layak pakai serta mengajukan permohonan penghapusan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim melaksanakan tugas pada periode Januari sampai dengan Februari 2026. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.